

BAB I PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal urusan pemerintahan bidang keuangan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasn pengelolaan keuangan selama TA 2020 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan - peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020; Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021; Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5. Pendapatan LO
 - 5.1.6. Beban LO
 - 5.1.7. Aset
 - 5.1.8. Kewajiban
 - 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tercatat tetap tumbuh positif sebesar 4,51 persen pada kuartal III/2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kaltim berada pada peringkat kedua terendah se Kalimantan, dimana posisi teratas diraih Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yaitu sebesar 5,24 persen. Kendati demikian Kaltim menjadi penyumbang terbesar di Pulau Kalimantan yang mencapai 50,20 persen, sedangkan Kaltara hanya sebesar 7,87 persen. Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada kuartal III/2021 melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,76 persen akibat pembatasan-pembatasan di tengah meningkatnya Covid-19 pada Kuartal II/2021. Ditambah, pertumbuhan ekonomi Kaltim masih ditopang oleh sektor pertambangan yang mampu tumbuh positif dan share yang besar terhadap ekonomi Kaltim di tengah kinerja industri pengolahan dan perdagangan yang mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas pada pertengahan kuartal III/2021. Pengaruh covid memang sangat berpengaruh pada kinerja ekonomi Kaltim. Angka pertumbuhan ekonomi yang ideal mengentaskan kemiskinan dalam jumlah yang banyak sebesar 10 persen. Negara China bisa mengentaskan orang miskin sebanyak 800 juta orang dalam 45 tahun ketika pertumbuhan ekonominya 10 persen per tahun dalam jangka waktu cukup panjang. Provinsi Kaltim diharapkan dapat mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar batu bara dan perkebunan sawit agar pertumbuhan ekonominya bisa tinggi. Pariwisata adalah salah satunya. Juga hilirisasi batubara dan Crude Palm Oil (CPO), dan pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai informasi, hanya Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yaitu dari 4,40 persen menjadi 4,82 persen di kuartal III/2021. Menurut lapangan usaha, sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya dengan capaian masing-masing sebesar 2,86 persen, 6,6 persen dan 5,46 persen.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp215.250.296.000,00, yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran
01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	26.831.373.221,00
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	892.125.000,00
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.331.122.000,00
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.875.000,00
	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	3.741.525.000,00
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	929.125.000,00
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.365.816.891,00
	07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	32.047.046.498,00
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintah Daerah	26.756.525.501,00
	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2.965.136.110,00
02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.145.950.000,00
	03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	512.550.000,00
	05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	633.400.000,00
04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.043.125.000,00
	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	10.043.125.000,00

Anggaran Belanja Langsung Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp85.322.741.969,00 sebagaimana rincian diatas, mengalami peningkatan sebesar Rp21.752.333.758,50 atau sebesar 34,21% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp63.570.408.210,50. Peningkatan anggaran tersebut dialokasikan pada semua program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2023.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumber daya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamanahkan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp4.811.744.254.216,97 nilai ini kurang dari target sebesar Rp567.356.966.654,03 atau sebesar 10,55%. Namun bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan Rp888.739.238.619,44 atau sebesar 22,65% dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp3.923.004.269.597,53. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp182.064.333.827,19 nilai ini lebih kecil dari anggaran sebesar Rp226.971.083.969,00 atau sebesar 80,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp18.114.132.298,32 atau sebesar 11,04% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp163.950.201.528,87. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	215.250.296.000,00		
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	892.125.000,00	Jumlah Dokumen dan perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	31 Dokumen
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.331.122.000,00	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.875.000,00	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselenggarakan tepat waktu	12 Dokumen
	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	3.741.525.000,00	Meningkatnya Pendanaan pembangunan Daerah	3,84%
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	929.125.000,00	Presentase ASN yang memiliki nilai Indeks Profesional ASN kategori tinggi (81-90) dan sangat tinggi	72%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
	06	Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah	7.365.816.891,00	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	357 Buah
	07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	32.047.046.498,00	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	103 Unit
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintah Daerah	26.756.525.501,00	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Jenis
	09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2.965.136.110,00	Jumlah sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	359 Unit
02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.145.950.000,00		
	03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah	512.550.000,00	Jumlah dokumen penerimaan bukan pajak daerah	4 dokumen
	05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	633.400.000,00	Jumlah Dokumen Penerimaan Bukan Pajak Daerah	4 Dokumen
04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.043.125.000,00		
	01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	10.043.125.000,00	Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	3,84 Persen

Dalam pencapaian target-target tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2021 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp215.250.296.000,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp174.535.178.091,19 atau 81,08%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.01)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp892.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp716.457.055,00 atau 80,31%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (01.02)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp140.331.122.000,00 dan terealisasi sebesar Rp111.875.396.123,55 atau 79,72%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (01.03)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp221.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp212.576.145,00 atau 95,81%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- ***Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (01.04)***

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.741.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.837.507.855,00 atau 49,11%. Meskipun masih terdapat sisa

anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (01.05)

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp929.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp657.496.552,00 atau 70,77%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (01.06)

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.365.816.891,00 dan terealisasi sebesar Rp5.588.331.731,00 atau 75,87%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.07)

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp32.047.046.498,00 dan terealisasi sebesar Rp28.684.423.466,41 atau 89,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.08)

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp26.756.525.501,00 dan terealisasi sebesar Rp22.435.698.628,23 atau 83,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.09)

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.965.136.110,00 dan terealisasi sebesar Rp2.527.290.535,00 atau 85,23%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- **Program Pengelolaan Keuangan Daerah (02)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 menganggarkan sebesar Rp1.145.950.000,00 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp654.933.456,00 atau 57,15%.

- *Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (02.03)*

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp512.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.833.053,00 atau 38,60%.

- *Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (02.05)*

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp633.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp457.100.403,00 atau 72,17%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (04)**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp10.043.125.000,00 pada Program Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp6.897.139.934,00 atau 68,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

- *Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah (04.01)*

Pada tahun 2021 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp10.043.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.897.139.934,00 atau 68,68%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2021.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2021 tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti, hal ini disebabkan keadaan dalam masa pandemi Covid19 mulai berangsur normal sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan walaupun masih tetap waspada dengan mematuhi protokol kesehatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1. Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2. Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1. Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

4.4.2.2. Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja

operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3. Pendapatan – LO

- Definisi

Pendapatan–LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan–LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan–LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4. Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu :

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5. Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut :

- Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya.
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang).
 - Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang.
 - Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.
 - Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
 - Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi :
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu :
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
 - Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
 - Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.
- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainny

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6. Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut :

▪ Kewajiban

▪ Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban

- Utang Jangka Pendek Lainnya
- **Kewajiban Jangka Panjang**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7. Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

RINCIAN DAN PENJELASAN POS - POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp5.379.101.220.871,00 terealisasi sebesar Rp4.811.748.259.540,97 atau sebesar 89,45%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok, Pendapatan Retribusi Daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan, Lain-lain PAD Yang Sah berupa Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi, dan Pendapatan dari Pengembalian serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		(% 4=(3/2)	31 Desember 2020	% Naik (Turun) 6=((3-5)/5)×100
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3		5	
PENDAPATAN - LRA	5.379.101.220.871,00	4.811.748.259.540,97	89,45	3.923.005.015.597,53	22,65
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	5.379.101.220.871,00	4.800.841.204.540,97	89,25	3.914.262.180.597,53	22,64
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.274.201.364.000,00	4.774.890.855.288,57	111,71	3.900.431.414.628,53	22,42
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	271.712.600,00	0,00	360.703.000,00	-24,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	243.641.687.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	861.258.169.139,00	25.678.636.652,40	2,98	13.470.062.969,00	90,63
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</u>	0,00	10.907.055.000,00	0,00	8.742.835.000,00	24,75
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	10.907.055.000,00	0,00	8.742.835.000,00	24,75

Realisasi pendapatan tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp888.743.243.943,44 atau 22,65%. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.774.890.855.288,57 atau sebesar 111,71% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp874.459.440.660,04 atau sebesar 22,42% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.900.431.414.628,53. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		(%)	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	$4 = (3/2) \times 100$	5	$6 = ((3-5)/5) \times 100$
Pajak Kendaraan Bermotor	1.014.201.364.000,00	1.007.717.655.435,00	100,77	949.902.805.221,00	6,08
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	850.000.000.000,00	905.584.548.068,00	106,54	722.349.663.199,00	25,37
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.200.000.000.000,00	2.618.624.833.478,17	119,03	1.984.525.167.946,63	31,95
Pajak Air Permukaan	10.000.000.000,00	10.897.465.989,40	108,97	8.675.737.058,90	25,61
Pajak Rokok	200.000.000.000,00	232.066.352.318,00	116,03	234.978.041.203,00	-1,24
Jumlah	4.274.201.364.000,00	4.774.890.855.288,57	111,71	3.900.431.414.628,53	22,42

5.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp1.000.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.007.717.655.435,00 atau 100,77%. Bila Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp1.007.717.655.435,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp949.902.805.221,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp57.814.850.214,00 atau sebesar 6,08%. Hal ini disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai dampak dari kemudahan layanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti mempermudah pembayaran pajak oleh wajib pajak secara Elektronik (E-Samsat) melalui ATM Bank Pembangunan Daerah Kaltimra, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Indomaret, Smartphone, MPosPay, Loket Pos, Delivery Pos, Loket PT. Pegadaian, Gojek dan Seluruh Gerai Indomaret.

- Adanya relaksasi pajak terkait Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan beberapa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut :

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
1.	973/K.126/2021	01 April 2021	5 April 2021 s/d 30 Juni 2021	Pemberian Keringanan PKB berupa pembebasan tarif progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dst	Pembebasan Tarif Progresif dan dikenakan tarif 1,75 %
2	973/K.298/2021	30 Juni 2021	5 Juli 2021 s/d 1 September 2021	Keringanan PKB, Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan pembebasan tarif progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua dst	Keringanan PKB 20% dan pembebasan Sanksi administrasi PKB, pembebasan Tarif Progresif dikenakan tarif 1,75 %
3	973/K.410/2021	31 Agustus 2021	2 September 2021 s/d 30 Oktober 2021	Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor berupa Pembebasan Tarif Progresif atas kepemilikan Kendaraan bermotor kedua dst	pembebasan Tarif Progresif dan dikenakan tarif 1,75 %
4	973/K.499/2021	6 Oktober 2021	11 Oktober 2021 s/d 11 November 2021	Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan keringanan PKB 7,5 % Roda 2 dan 5% untuk Roda 4
5	973.1/K.633/2021	24 Desember 2021	24 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021	Pemberian Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	Pemberian Keringanan PKB untuk wajib pajak yang menunggak 3 tahun atau lebih dengan hanya membayar 3 (tiga) tahun, Pembebasan Sanksi Administrasi PKB 1 tahun /lebih

- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan Sistem online yang terintegrasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dimana pembayaran bisa dilakukan pada seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur intensif dalam melakukan penagihan dan inventarisasi (pendataan) terhadap objek pajak kendaraan bermotor umum dan kendaraan besar baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- Meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan membangun sarana dan prasarana yang baru dan baik seperti

pelayanan Samsat Pelita yang menjangkau seluruh pelosok Wilayah Kalimantan Timur untuk melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Lima Tahunan.

- Penagihan secara terus menerus kepada pemilik kendaraan Alat Berat/Alat Besar pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XV/2017 dengan realisasi di akhir tahun 2021 sebesar Rp1.493.335.530,00.
- Pembukaan berbagai Pelayanan Samsat Payment Point yang tersebar di kecamatan-kecamatan pada kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltimara.
- Adanya pengembangan Sistem Informasi/Inovasi atas Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat (publik) sehingga lebih memudahkan masyarakat (wajib pajak) mengetahui jumlah pajak terutang dan melakukan pembayaran melalui Aplikasi Uang Elektronik dan saat ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bisa melalui aplikasi Link Aja, Tokopedia, Paykaltimara, Gojek dan aplikasi DG Kaltimara yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 telah melebihi target dari yang telah ditetapkan (106,54 %). Bila Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp905.584.548.068,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp722.349.663.199,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp183.234.884.869,00 atau sebesar 25,37%. Hal ini disebabkan karena :

- Adanya relaksasi pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terkait Pandemi Covid-19 dengan diterbitkannya beberapa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

No.	No. SK	Tanggal SK	Masa Berlaku	Tentang	Rangkuman Isi SK
1.	973/K.299/2021	30 Juni 2021	5 Juli 2021 s/d 1 September 2021	Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dst	Keringanan BBNKB 40% dan pembebasan Sanksi administrasi BBN
2.	973/K.409/2021	31 Agustus 2021	2 September 2021 s/d 30 Oktober 2021	Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dst	Keringanan BBNKB 40% dan pembebasan Sanksi administrasi BBN

- Adanya program relaksasi dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang ditanggung Pemerintah Anggaran 2021. Dengan aturan ini Pemerintah memangkas PPnBM mobil baru hingga akhir 2021. Kondisi ini cukup mendongkrak penjualan mobil baru di tahun 2021 yang berimplikasi dengan capaian target BBNKB tahun 2021 yang surplus.
- Banyak pabrikan kendaraan bermotor yang merilis kendaraan baru terutama kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) dengan harga yang kompetitif, sehingga menstimulus masyarakat untuk membeli mobil baru.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari target sebesar Rp2.200.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.618.624.833.478,17 atau 119,03%. Bila Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar Rp2.618.624.833.478,17 dibandingkan dengan tahun 2020

sebesar Rp1.984.525.167.946,63 maka terjadi kenaikan sebesar Rp634.099.665.531,54 atau sebesar 31.95%, Hal ini disebabkan oleh :

- Adanya kenaikan secara intens harga minyak mentah dunia hingga akhir tahun 2021 dimana pada perdagangan awal tanggal 4 Januari 2021 harga minyak mentah dunia tercatat di angka 47,62 US\$/Barel dan pada perdagangan akhir tanggal 28 Desember 2021 berada pada angka 78,78 US\$/Barel.
- Terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang berdampak pada peningkatan penggunaan bahan bakar sebagai objek PBBKB.
- Asumsi peningkatan pemakaian volume BBM dari jenis bio solar, solar subsidi, pertamax, pertalite, pertamina dex, dexlite dan solar industri.
- Adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBBKB yang dilakukan ke SPBU dan Wajib Pungut (WAPU).
- Adanya audit yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Tim Gabungan dari Bapenda Prov. Kaltim dan BPKP sehingga menambah realisasi penerimaan PBBKB.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pendapatan Pajak Air Permukaan dengan target sebesar Rp10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.897.465.989,40 atau 108,97%. Bila Pendapatan Pajak Air Permukaan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp10.897.465.989,40 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.675.737.058,90 terjadi kenaikan sebesar Rp2.221.728.930,50 atau 25,61%. Hal disebabkan oleh :

- Adanya Tim Intensifikasi dengan Dinas/Intansi terkait dan Pemerintah Kab/Kota se-Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan operasional di lapangan.

- Adanya penambahan pemakaian Air Permukaan dari Sektor industri pertambangan , perkebunan kelapa sawit, perhotelan, PDAM dan lainnya
- Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan dari perusahaan baru oleh Dinas PUPR sehingga pemakaian Air Permukaan bertambah.
- Adanya pembayaran piutang pajak Air Permukaan (PAP) yang sudah terealisasi di tahun 2021.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pendapatan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2021 dengan target sebesar Rp200.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp232.066.352.318,00 atau sebesar 116,03%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan konsumsi rokok di provinsi Kalimantan Timur dan peningkatan kontribusi bagi hasil dari Pemerintah Pusat.

Bila Pendapatan Pajak Rokok tahun 2021 sebesar Rp232.066.352.318,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp234.978.041.203,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.911.688.885,00 atau sebesar -1,24%, hal ini disebabkan adanya kenaikan target anggaran berdasarkan kenaikan jumlah konsumen rokok pada tahun lalu.

5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari 12 obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa :

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Retribusi Sewa Rumah Dinas
- Retribusi Sewa Asrama/Mess/Kelas
- Retribusi Sewa Gedung/Aula/Ruang Serba Guna
- Retribusi Sewa Lahan/Petak
- Retribusi Pengujian Lab

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp271.712.600,00, dibandingkan dari tahun 2020 sebesar Rp360.703.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp88.990.400,00 atau -24,67%.

5.1.1.3. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD Yang Sah dengan target tahun anggaran 2021 sebesar Rp861.258.169.138,00 terealisasi sebesar Rp25.678.636.652,40 atau sebesar 2,98 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.470.062.969,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.208.573.683,40 atau sebesar 90,63%. Adapun penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.3.1. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil penjualan aset lainnya seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp56.509.400,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp24.440.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.069.400,00 atau sebesar 131,22%.

5.1.1.3.2. Pendapatan Denda Pajak

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menarik Denda Pajak kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Pendapatan Denda Pajak tahun 2021 terealisasi sebesar Rp25.620.639.530,40. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp13.442.272.627,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp12.178.366.903,40 atau sebesar 90,59%. Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 5. Pendapatan Denda Pajak - LRA

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	2	3	4
1.	Pendapatan Denda PKB Umum	21.450.701.770,00	11.196.193.920,00
2.	Pendapatan Denda BBNKB Umum	799.830.327,00	910.168.890,00
3.	Pendapatan Denda PBBKB	2.910.774.069,00	920.945.696,00
4.	Pendapatan Denda PAP	459.333.364,40	158.657.556,00
5.	Pendapatan Denda PKB Alat Berat	0,00	38.760.470,00
6.	Pendapatan Denda BBN Alat Berat	0,00	217.546.095,00
Jumlah		25.620.639.530,40	13.442.272.627,00

5.1.1.3.3. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menarik Denda Retribusi kepada wajib retribusi atas keterlambatan pembayaran retribusi. Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp1.254.000,00. Bila Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.838.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp584.000,00 atau sebesar -31,77%.

5.1.1.3.4. Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Pendapatan dari Pengembalian Lainnya pada

tahun 2021 sebesar Rp233.722,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.512.342,00. maka terjadi penurunan sebesar Rp1.278.620,00 atau -84,55%.

5.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Realisasi penerimaan SP3 dari penjualan kendaraan bermotor baru oleh pengusaha/dealer kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar Rp10.907.055.000,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp8.742.835.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.164.220.000,00 atau 24,75%.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp226.971.083.969,00 terealisasi sebesar Rp182.064.333.827,00 atau sebesar 80,21%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4 = (3/2)*100	5	6 = ((3-5)/5*100)
Belanja	226.971.083.969,00	182.064.333.827,19	80,21	163.950.201.528,87	11,05
<i>Belanja Operasi</i>	195.567.779.486,00	154.031.660.210,78	78,76	152.808.554.311,22	0,80

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	31 Desember 2020	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5*100)
Belanja Pegawai	141.648.342.000,00	112.805.910.148,55	79,64	108.611.857.236,62	3,86
Belanja Barang dan Jasa	53.919.437.486,00	41.225.750.062,23	76,46	44.196.697.074,60	-6,72
<i>Belanja Modal</i>	31.403.304.483,00	28.032.673.616,41	89,27	11.141.647.217,65	151,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.595.967.516,00	17.083.349.494,00	91,87	5.794.804.270,00	194,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.807.336.967,00	10.949.324.122,41	85,49	5.346.842.947,65	104,78

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp195.567.779.486,00 terealisasi sebesar Rp154.031.660.210,78 atau 78,76%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	31 Desember 2020	% Naik / Turun
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6=((3-5)/5)*100
<i>Belanja Operasi</i>	195.567.779.486,00	154.031.660.210,78	78,76	152.808.554.311,22	0,80
Belanja Pegawai	141.648.342.000,00	112.805.910.148,55	79,64	108.611.857.236,62	3,86
Belanja Barang dan Jasa	53.919.437.486,00	41.225.750.062,23	76,46	44.196.697.074,60	-6,72

▪ Belanja Pegawai

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp141.648.342.000,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan

oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp112.805.910.148,55 atau sebesar 79,64%.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	141.648.342.000,00	112.805.910.148,55	79,64	108.611.857.236,62	3,86
Belanja Gaji dan Tunjangan	14.802.155.000,00	13.539.309.703,00	91,47	14.200.010.848,00	-4,65
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.537.217.000,00	1.662.831.000,00	47,01	10.265.730.000,00	-83,80
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	121.800.000.000,00	96.494.409.445,55	79,22	84.146.116.388,62	14,67
Belanja Honorarium	1.298.970.000,00	1.016.440.000,00	78,25	0,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	210.000.000,00	92.920.000,00	44,25	0,00	100,00

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp4.194.052.911,93 atau sebesar 3,86% disebabkan adanya beberapa pegawai yang purna tugas dan meninggal dunia.

- Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp53.919.437.486,00 dengan realisasi sebesar Rp41.225.750.062,23 atau sebesar 76,46%.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4 = (3/2) * 100	5	6 = ((3-5)/5) * 100
Belanja Barang dan Jasa	53.919.437.486,00	41.225.750.062,23	76,46	44.196.697.074,60	-6,72
Belanja Barang Pakai Habis	10.796.456.677,00	7.682.548.052,00	71,16	2.180.247.672,00	252,37
Belanja Jasa Kantor	20.020.333.939,00	17.031.178.612,00	85,07	19.118.717.396,00	-10,92
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.070.957.076,00	1.000.213.330,00	93,39	978.707.659,00	2,19
Belanja Sewa Tanah	87.000.000,00	75.114.000,00	86,34	1.178.834.531,00	-93,63
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	0,00	0,00	349.250.000,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.476.750.000,00	628.830.000,00	42,58	324.978.000,00	93,50
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	518.947.200,00	0,00	0,00	720.247.400,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	139.020.000,00	6.000.000,00	4,32	6.297.373.470,00	-99,90
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.718.178.100,00	1.476.337.425,00	85,92	4.757.824.014,60	-68,97
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.800.054.494,00	4.095.750.725,23	85,33	461.052.600,00	788,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.231.740.000,00	9.229.777.918,00	69,75	0,00	100,00

Tersisnya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp12.693.687.423,77 atau sebesar 23,54% dan realisasi belanja yang kurang dari 60 persen yaitu pada anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid19 sejak awal tahun yang membatasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi.

5.1.2.2. Belanja Modal

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp31.403.304.483,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp

28.032.673.616,41,00 atau sebesar 89,27%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp16.891.026.398,76 atau sebesar 151,60%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020 (%)	31 Desember 2020 Realisasi	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)x100
<i>Belanja Modal</i>	31.403.304.483,00	28.032.673.616,41	89,27	11.141.647.217,65	151,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.595.967.516,00	17.083.349.494,00	91,87	5.794.804.270,00	194,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.807.336.967,00	10.949.324.122,41	85,49	5.346.842.947,65	104,78

Realisasi Belanja modal sebesar Rp28.032.673.616,41 dipergunakan untuk menambah aset berupa :

- Peralatan dan mesin seperti kendaraan khusus Samsat Pelita, Perlengkapan Meubel, Pengadaan Mesin Fotocopy Elektronik, CCTV, AC, meja dan kursi kerja, kamera digital, video conference, PC, Laptop, Thin Client dan Printer Dot Matrik.
- Bangunan dan gedung seperti pembangunan Samsat Drive Thru, Jasa Konsultan Gedung Samsat Sangatta, Jasa Konsultan Samsat Teluk Dalam, Ruang Cek Fisik TNKB Samsat Balikpapan, Ruang Petugas Samsat MT Haryono, Ruang Cek Fisik Long Ikis, Ruang Drive Thru Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu, dan Pengadaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp3.370.630.866,59 atau sebesar 10,73% disebabkan oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja.

5.1.3. Pendapatan – LO

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp4.774.283.779.821,64, nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2019 sebesar Rp3.920.972.192.703,54 maka terdapat kenaikan sebesar

Rp853.311.587.118,10 atau sebesar 21,76%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 31 Des 2021	Realisasi 31 Des 2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	4.774.283.779.821,64	3.920.972.192.703,54	21,76
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	4.762.242.055.968,64	3.911.989.410.142,54	21,73
Pendapatan Pajak Daerah – LO	4.738.528.631.420,57	3.898.575.853.561,53	21,55
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	296.179.266,67	245.169.667,01	20,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	23.417.245.281,40	13.168.386.914,00	77,83
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	12.041.723.853,00	8.982.782.561,00	21,42
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00

5.1.3.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperoleh Pendapatan Pajak Daerah–LO sebesar Rp4.738.528.631.420,57. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.898.575.853.561,53 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp839.952.777.859,04 atau 21,55%.

5.1.3.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah–LO dari Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp296.179.266,67. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yaitu sebesar Rp245.169.667,01 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp51.009.599,66 atau 20,81%.

5.1.3.3. Lain – Lain PAD Yang Sah – LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah - LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pada tahun 2021 realisasi Lain-lain PAD Yang Sah–LO sebesar Rp23.417.245.281,40, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.168.386.914,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp10.248.858.367,40 atau 77,83%.

5.1.3.4. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Bila Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2021 sebesar Rp12.041.723.853,00 yang merupakan koreksi kurang saji aset tetap tanah karena hibah dari Pemkab Kutim sesuai NPHP Nomor : 032/0416/BPKAD.08/VI/2021 dan 032/1949/0634-VI/2021 serta Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.982.782.561,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.058.941.292,00 atau sebesar 34,05%.

5.1.4. Beban – LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2021 sebesar Rp189.550.246.292,74. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yaitu sebesar Rp177.999.372.822,71 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp11.550.873.470,03 atau 6,49%. Rincian Beban LO tahun 2021 komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 14. Beban LO Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	$4 = \frac{(2-3)}{3} \times 100$
Beban LO	189.550.246.292,74	177.999.372.822,71	6,49
Beban Operasi	189.550.246.292,74	177.999.372.822,71	6,49

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4 = ((2-3)/3)x100
- Beban Pegawai	112.805.910.148,55	108.611.857.236,62	3,86
- Beban Persediaan	7.305.397.815,67	4.730.956.209,87	54,42
- Beban Jasa	18.858.982.865,00	27.416.223.140,33	-31,21
- Beban Pemeliharaan	5.572.088.150,23	5.736.531.673,60	-2,87
- Beban Perjalanan Dinas	9.229.777.918,00	6.297.373.470,00	46,57
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	177.034.166,00	6.760.209.528,67	-98,60
- Beban Penyisihan Piutang	35.601.055.235,29	18.790.622.122,62	89,46

5.1.4.1. Beban Operasi - LO

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 menanggung beban operasi sebesar Rp189.550.246.292,74. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 yaitu sebesar Rp177.999.372.822,71 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp11.550.873.470,03 atau 6,49%. Rincian Beban Operasi tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2021 sebesar Rp112.805.910.148,55 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp108.658.196.092,58 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.194.052.911,93 atau sebesar 3,86%.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2021 sebesar Rp7.305.397.815,67 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp4.730.956.209,87 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.574.441.605,80 atau sebesar 54,42%.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Diklat tahun 2021 sebesar Rp18.858.982.865,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp27.416.223.140,33 maka terjadi penurunan sebesar Rp8.557.240.275,33 atau sebesar -31,21%.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp5.572.088.150,23,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp5.392.091.114,60 maka terjadi kenaikan sebesar Rp179.997.035,63 atau sebesar 3,34%.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau non pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya di luar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp9.229.777.918,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp6.297.373.470,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.932.404.448,00 atau sebesar 46,57%.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan Aset Tetap masih dalam proses perhitungan dan

beban amortisasi (ATB) tahun 2021 sebesar Rp177.034.166,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp6.760.209.528,67 maka terjadi penurunan sebesar Rp6.583.175.362,67 atau sebesar -97,38%.

5.1.4.1.7. *Beban Penyisihan Piutang*

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2021 sebesar Rp35.601.055.235,29 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp18.790.662.122,62 maka terjadi kenaikan sebesar Rp16.810.393.112,67 atau sebesar 89,46%.

5.1.5. *Aset*

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp258.498.359.755,89 pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2020 yaitu sebesar Rp232.210.830.522,15 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp26.287.529.233,74 atau 11,32%. Rincian pendapatan aset tahun 2021 beserta komparasian dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Aset Tahun 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)x100
Aset	258.498.359.755,89	232.210.830.522,15	11,32
Aset Lancar	20.016.847.927,31	21.980.913.575,98	-8,94
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8,00	0
- Piutang Pajak	270.207.971.301,00	306.570.195.169,00	-11,86
- Piutang Retribusi	98.287.000,00	311.704.600,00	-68,47
- Piutang Denda Pajak	0,00	Rp1.904.779.701,00	-100

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)x100
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(252.209.501.885,00)	(288.377.956.177,00)	-12,54
- Beban dibayar dimuka	28.050.000,00	27.500.000,00	2,00
- Persediaan	1.892.041.511,31	1.544.690.274,98	22,49
Aset Non lancar	238.481.511.828,58	210.229.916.946,17	13,43
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0
- Aset Tetap	225.181.171.417,42	195.742.282.205,01	15,04
- Aset Lainnya	13.300.340.411,16	14.487.634.741,16	-8,20

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp20.016.847.927,31. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2020 yaitu sebesar Rp21.980.913.575,98 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.964.915.648,67 atau - 8,94%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2021 tidak terdapat sisa uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2020 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2021, sehingga tidak

terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6013/2569-IV/BPKAD tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Awal Tahun Anggaran 2022 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Bendahara Keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2021.

5.1.5.1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang pajak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp270.207.971.301,00 bila dibandingkan dengan piutang pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp306.570.195.169,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp36.362.223.867,00 atau -11,86%. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Piutang PKB Umum

Saldo awal piutang PKB Umum di tahun 2021 Rp241.383.774.700,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran piutang sebesar Rp3.906.965.879,00 dan penghapusan piutang Rp34.897.802.640,00 sehingga angka piutang di saldo akhir tahun 2021 menjadi Rp202.579.006.181,00.

b. Piutang PKB Alat Berat

Saldo awal piutang PKB Alber di tahun 2021 Rp32.856.029.212,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran piutang sebesar Rp787.968.694,00 dan ada penghapusan piutang tahun 2021 Rp363.546.848,00. Berkurangnya saldo piutang juga disebabkan beberapa saldo koreksi yang terdiri atas :

1. UPTD Samarinda berkurang sebesar Rp40.140.000,00 yang disebabkan :

- Piutang tahun 2020 PT Insani Bara Perkasa Rp2.456.500,00 sudah terbayar di tanggal 6 Juli 2020.
 - Piutang tahun 2020 PT Eka Cipta Bumi Raya terdapat double catat sebesar Rp2.837.500,00.
 - Piutang tahun 2017 PT Utama Damai Indah Timber Rp34.846.000,00 sudah terbayar pada tanggal 6 Desember 2018.
2. UPTD Kutai Timur berkurang sebesar Rp84.217.539,00 yang disebabkan koreksi penetapan PKB Alber tahun 2017 pada PT Gunung Gajah Abadi yang semula Rp142.542.421,00 menjadi Rp58.324.882,00.
3. UPTD Kutai Barat berkurang sebesar Rp13.691.010,00 yang disebabkan :
- Piutang tahun 2019 PT Riung Mitra Lestari koreksi penetapan sebesar Rp11.758.000,00 yang semula Rp141.132.000,00 menjadi Rp129.374.000,00.
 - Piutang tahun 2017 Pemkab Kutai Barat sebesar Rp1.933.010,00 sudah dihapuskan pada SK Kepala Bapenda Prov. Kaltim No.970/K.29/Penda-V/2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Alber Pemkab Kubar Rp1.933.010,00.

Sehingga angka piutang PKB Alber tahun 2021 menjadi Rp31.566.465.121,00

c. Piutang BBNKB Alber

Saldo awal BBNKB Alber di tahun 2021 Rp25.095.406.759,00 tidak terdapat pengurangan pada saldo awal karena tidak ada pembayaran di tahun 2021 sehingga angka piutang di saldo akhir tahun 2021 tetap sebesar Rp25.095.406.759,00.

d. Piutang Pajak Air Permukaan

Saldo awal piutang Pajak Air Permukaan di tahun 2021 Rp761.710.834,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp598.860.753,00. Di tahun 2021 ini juga ada penambahan piutang PAP sebesar

Rp204.084.097,00 sehingga angka piutang pada saldo akhir tahun 2021 menjadi Rp366.934.178,00.

e. Piutang PBBKB

Saldo awal piutang PBBKB di tahun 2021 Rp6.473.273.664,00 berkurang dikarenakan adanya pembayaran sebesar Rp6.473.273.664,00. Namun di tahun 2021 ini ada penambahan angka piutang PBBKB sebesar Rp10.600.159.062,00 sehingga angka piutang di saldo akhir 2020 menjadi Rp10.600.159.062,00.

5.1.5.1.4. Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi di Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.287.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun 2020 yaitu sebesar Rp311.704.600,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp213.417.600,00 atau -68,47%.

5.1.5.1.5. Penyisihan Piutang

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2021 sebesar Rp252.209.501.885,00 terdiri dari penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp252.118.414.885,00 dan penyisihan piutang retribusi daerah sebesar Rp91.087.000,00, bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tahun 2020 yaitu sebesar Rp288.377.956.177,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp36.168.454.292,00 atau -12,54%.

5.1.5.1.6. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan

ke masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.892.041.511,31 bila dibandingkan dengan persediaan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.544.690.274,98 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp347.351.236,33 atau 22,49%.

5.1.5.1.7. Beban Dibayar Dimuka

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2021. Manfaat yang masih tersisa untuk tahun mendatang tersebut sebesar Rp28.050.000,00 bila dibandingkan dengan belanja dibayar dimuka tahun lalu yaitu sebesar Rp27.500.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp550.000,00 atau 2%. Hal ini dikarenakan penetapan perjanjian masa sewa untuk masing-masing tempat hanya berlaku untuk satu tahun.

Tabel 16. Beban Dibayar Dimuka TA 2021

NO	SKPD/ UPTD	URAIAN	NO. & TGL SP2D	NOMOR, TANGGAL KONTRAK	BIAYA SEWA (Rp)	PERIODE		JUMLAH SISA BULAN SEWA	BEBAN SEWA DI TAHUN 2020 (Rp)	BEBAN SEWA DIBAYAR DI MUKA (Rp)
						JANGKA WAKTU (BULAN)	TANGGAL SEWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6/7)*(7-9)	11=(6/7)x9
1	UPTD PPRD Samarinda	Samsat Pembantu Sambutan	05775/LS/ UPTD- SMD/2021, 9/07/2021	027/003/ PENDA- I/SMD/2021, 9/7/2019	22.000.000,00	12	9/7/2021 s/d 9/7/2022	6	11.000.000,00	11.000.000,00
2	UPTD PPRD Samarinda	Samsat Pembantu Sambutan	06064/LS/ UPTD- SMD/2021, 20/07/2021	027/003.1/ PENDA- I/SMD/2021, 9/7/2021	22.000.000,00	12	9/7/2021 s/d 9/7/2022	6	11.000.000,00	11.000.000,00
3	UPTD PPRD Balikpapan	Lahan Genset Samsat Kebun Sayur	11742/GU/UPT DBPP/2020	085/GMS- SPSC/X/2021, 9/9/2021	7.260.000,00	12	10/11/2021 s/d 9/11/2022	10	1.210.000,00	6.050.000,00
		Jumlah			51.260.000,00				23.210.000,00	28.050.000,00

5.1.5.2. Aset Non Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada

tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp238.481.511.828,58. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun 2020 yaitu sebesar Rp210.229.916.946,17 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp28.251.594.882,41 atau 13,43%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp225.181.171.417,42. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun 2020 yaitu sebesar Rp195.742.282.205,01, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp28.438.889.212,41 atau 15,04%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini.

Tabel 17. Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap 2021 – 2020

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6=(3/2)/6=(4/2)
ASET TETAP	195.742.282.205,01	29.438.889.212,41	0	225.181.171.417,42	15,04
Tanah	45.862.870.280,91	1.684.118.853,00	0,00	47.546.989.133,91	3,67
Peralatan dan Mesin	89.101.113.031,00	17.043.247.837,00	0	106.144.360.868,00	19,13
Gedung dan Bangunan	175.306.395.602,11	10.711.522.522,41	0	186.017.918.124,52	6,11
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.462.024.875,00	0	0	2.462.024.875,00	0
Aset Tetap Lainnya	451.427.328,00	0	0	451.427.328,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.921.402.494,99	0	0	3.921.402.494,99	0
Akumulasi Penyusutan	121.362.951.407,00	0	0	121.362.951.407,00	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tanah tahun 2021 sebesar Rp47.546.989.133,91. Bila dibandingkan dengan aset tanah tahun 2020 sebesar Rp45.862.870.280,91 maka dapat diketahui terdapat penambahan aset sebesar Rp1.684.118.853,00 atau 3,67% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penambahan nilai aset tanah pada UPTD PPRD Wilayah Paser berupa ganti rugi atau santunan tanah tumbuh dan benda-benda lain yang berada di atasnya untuk pelepasan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah tersebut sebesar Rp549.450.000,00 yang seharusnya dicatat dengan nilai sebesar Rp550.000.000,00 pada tahun 2020, namun baru dicatat dengan nilai sebesar Rp550.000,00.
- b. Hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 032/0416/BPKAD.08/VI/2021 tanggal 8 April 2021 sebesar Rp1.134.668.853,00 menambah nilai aset tanah pada UPTD PPRD Wilayah Kutai Timur.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp106.144.360.868,00. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun 2020 yaitu sebesar Rp89.101.113.031,00 maka dapat diketahui terdapat penambahan sebesar Rp17.043.247.837,00 atau 19,12%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 keatas.

- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp1.500.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp186.017.918.124,52. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp175.306.395.602,11 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp10.711.522.522,41 atau 6,11%.

Adanya Jaminan Pemeliharaan/Retensi 5% terhadap dua paket pekerjaan dengan dua jaminan pada 31 Desember 2021 masih dalam masa pemeliharaan dengan jumlah nilai sebesar Rp455.973.863,52 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 18. Jaminan Pemeliharaan / Retensi Pekerjaan

No.	Nomor Jaminan	Penjamin	Terjamin	Penerima Jaminan	Pekerjaan	Nilai Jaminan (Rp)	Masa Berlaku
1.	807/BG-PEM/BPD-KCU/2021	PT BPD Kaltim Kaltara	CV Tajang Jaya	Bapenda Prov. Kaltim	Pembangunan Gedung Samsat Sangatta/UPTD Kutai Timur	348.988.909,50	180 hari kalender 27 Desember 2021 s/d 24 Juni 2022
2.	391/BG-PM/KGJP/BPDPNJ/XII/2021	PT BPD Kaltim Kaltara Kantor Cabang Penajam	CV Multi Griya Bumi Gemilang	Bapenda Prov. Kaltim	Pembangunan Landscape pada Kantor Samsat Tenggarong Seberang	96.984.954,02	120 hari kalender 28 Desember 2021 s/d 26 April 2022
Jumlah						445.973.863,52	

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.462.024.875,00,

tidak ada penambahan maupun pengurangan aset dibandingkan dengan tahun lalu.

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp451.427.328,00 tidak ada perubahan pada nilai aset dari tahun sebelumnya.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 sebesar Rp3.921.402.494,99 tidak ada perubahan nilai aset dari tahun sebelumnya.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Akumulasi penyusutan tahun 2021 sebesar Rp121.362.951.407,00 masih dalam proses perhitungan.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp13.300.340.411,16. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun 2020 yaitu sebesar Rp14.487.634.741,16 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.187.294.330,00 atau - 8,20%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek dijabarkan di bawah ini.

5.1.5.2.2.1. Tagihan Jangka Panjang

Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp8.494.827.954,50. Bila dibandingkan dengan angka tahun lalu yaitu sebesar Rp8.851.439.624,50, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp356.611.670,00 atau -4,03%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya realisasi penerimaan angsuran/cicilan penjualan aset berupa rumah jabatan/rumah dinas sebesar Rp300.102.270,00 dan Penjualan Kendaraan Dinas sebesar Rp56.509.400,00.

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan software aplikasi untuk menunjang kegiatan. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp7.792.758.630,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp7.792.758.630,00,

maka dapat diketahui tidak terdapat perubahan aset. Untuk perhitungan Amortisasi dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 19. Aset Tidak Berwujud dan Perhitungan Amortisasi Tahun 2021

No	URAIAN	TGL PEROLEHAN / PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN Rp.	AKUMULASI AMORTISASI s/d 2020	BEBAN AMORTISASI 1 JAN s/d 31 DES 2021	AKUMULASI AMORTISASI s/d 2021	NILAI ATB 31 DES 2021
			A	B	C	D = B + C	E = A - D
1.	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	31-Des-2011	145.500.000,00	145.500.000,00	-	145.500.000,00	-
2.	Pengadaan Software Sistem Antrian Samsat	20-Des-2011	20.625.000,00	20.625.000,00	-	20.625.000,00	-
3.	Software Aplikasi SP2D	31-Des-2012	29.800.000,00	29.800.000,00	-	29.800.000,00	-
4.	Aplikasi dan Sistem Komputerisasi Pendapatan Daerah (Aplikasi SPPD- Aplikasi Database/OS Software/Antivirus)	31-Des-2012	64.700.000,00	64.700.000,00	-	64.700.000,00	-
5.	Aplikasi Penyusunan Info Pajak Melalui SMS	24-Okt-2013	49.124.000,00	49.124.000,00	-	49.124.000,00	-
6.	Aplikasi Inventaris dan Controlling Barang	13-Nov-2013	67.975.000,00	67.975.000,00	-	67.975.000,00	-
7.	Website Dispenda Prov	2-Okt-2013	149.000.000,00	149.000.000,00	-	149.000.000,00	-
8.	Software Aplikasi SP2D (UPTD Penajam)	21-Mar-2014	24.200.000,00	24.200.000,00	-	24.200.000,00	-
9.	Sisfo Alat Berat dan Sisfo Tunggakan Pajak dan SKPD Jabatan	4-Agt-2014	240.000.000,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00	-
10.	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0 (UPTD Samarinda)	29-Sep-2014	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
11.	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	4-Apr-2017	10.040.800,00	7.530.600,00	2.008.160,00	9.538.760,00	502.040,00
12.	Sistem Informasi Pendapatan	5-Mei-2017	24.640.000,00	18.069.333,33	4.928.000,00	22.997.333,33	1.642.666,67
13.	Upgrade Sistem Inventaris Barang	22-Agt-2017	44.440.000,00	30.367.333,33	8.888.000,00	39.255.333,33	5.184.666,67
14.	Aplikasi Pengembangan Basis IT	15-Mei-2018	119.350.000,00	63.653.333,33	23.870.000,00	87.523.333,33	31.826.666,67
15.	Aplikasi Perencanaan Penganggaran	3-Des-2018	46.145.000,00	19.227.083,33	9.229.000,00	28.456.083,33	17.688.916,67
16.	Pengembangan Aplikasi Kartu Kendali SPJ	28-Feb-2019	50.770.000,00	19.461.833,33	10.154.000,00	29.615.833,33	21.154.166,67
17.	Aplikasi Pengembangan Sistem Samsat Online	3-Sep-2019	75.895.000,00	20.238.666,67	15.179.000,00	35.417.666,67	40.477.333,33
18.	Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Web	3-Okt-2019	100.700.000,00	25.175.000,00	20.140.000,00	45.315.000,00	55.385.000,00
19.	Aplikasi Pembuatan Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah	21-Nov-2019	100.920.000,00	23.548.000,00	20.184.000,00	43.732.000,00	57.188.000,00
20.	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran	6-Des-2019	81.350.000,00	17.625.833,33	16.270.000,00	33.895.833,33	47.454.166,67
21.	Aplikasi Pelaporan WAPU PBBKB (APBD-P) dan Aplikasi SMS Broadcasting (APBD-P)	8-Des-2020	80.200.000,00	17.376.666,67	16.040.000,00	33.416.666,67	46.783.333,33
22.	Penambahan modul aplikasi terkait pembebasan Pajak Progressive II dan seterusnya (APBD P)	20-Nov-2020	50.280.000,00	11.732.000,00	10.056.000,00	21.788.000,00	28.492.000,00
23.	Penambahan modul aplikasi Samsat Online terkait Relaksasi PKB 10 s/d 30% (APBD P) Serta Penambahan modul aplikasi terkait Relaksasi BBNKB II 40% (APBD P)	8-Des-2020	100.440.000,00	21.762.000,00	20.088.000,00	41.850.000,00	58.590.000,00
JUMLAH			1.686.094.800,00	1.096.691.683,33	177.034.160,00	1.273.725.843,33	412.368.956,67

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini adalah Aset Rusak Berat. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp4.346.959.500,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp5.000.608.000,00, maka tidak terdapat penurunan aset lain-lain sebesar Rp653.648.500,00 atau -13,07%. Hal ini disebabkan adanya penghapusan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin sebanyak 741 unit sebagaimana Surat Keputusan Pengelola Barang Nomor : 028.1/0218/0378-VI/BPKAD tanggal 8 Maret 2021, yang merupakan tindak lanjut dari pemusnahan yang telah dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor : 028/353.1/Penda-I/UPTD-PPRD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 028.1/1232/0380-VI/BPKAD tanggal 8 Maret 2021 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi per 31 Desember 2021 sebesar Rp296.460.610,34. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2020 yaitu sebesar Rp197.430.354,01 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp99.030.256,33 atau 50,16%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.6.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2021 terdapat Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp149.833.333,33. Bila dibandingkan dengan

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 yaitu sebesar Rp169.000.000,01. maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp19.166.666,67 atau - 11,34%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perjanjian sewa yang baru dibuat pada tahun 2021 dengan pihak kedua.

Tabel 20. Pendapatan Diterima Dimuka TA 2021

No	No. Perjanjian Sewa	Pihak Kedua	Lokasi	Luas M ²	Waktu Sewa (Bulan)	Terhitung	Berakhir	Nilai Sewa Rp	Sisa Waktu Sewa (Bln)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	No.593/K.59/Penda-I/VII/2020 dan No. 1667/PKS/BPD-KCU/IX/2020	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Utama Samarinda	Jl. Mayjen MT. Haryono Samarinda	4	36	1/7/2020	30/6/2023	45.000.000.00	18	22.500.000.00
2.	No.593.1/1100.1/Penda-I/VII/2020	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Samarinda	Jl. Mayjen MT. Haryono Samarinda	6	36	6/7/2020	5/7/2023	45.000.000.00	18	22.500.000.00
3.	No.593.11/826/UPTD-PPRD/Penda-I/X/2020 dan No.1668/PKS/BPD-KCU/X/2020	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Utama Samarinda	Jl. K.H. Wahid Hasyim Samarinda	4	36	1/10/2020	30/9/2023	45.000.000.00	21	26.250.000.00
4.	No.023/PRJ/BPD-BPP/XI/2020 dan No.593.1/611/Penda-I/XI/2020	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 231 Balikpapan (Samsat Markoni)	7.5	12	1/12/2021	30/11/2022	38.000.000.00	11	34.833.333.33
5.	No.593.1/629/UPD-BPP/IX/2021	PT BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Mulawarman No. 1A Balikpapan (Samsat Batakan)	3.6	24	1/10/2021	30/9/2023	40.000.000.00	21	35.000.000.00
6.	No.032/017/Penda-I/Tgr/I/2021 dan No.001/PRJ/BPD-TGR/I/2021	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Tenggarong	Jl. Wolter Monginsidi KM 6 Tenggarong	10.35	12	2/2/2021	2/2/2022	15.000.000.00	1	1.250.000.00
7.	No.593.11/188/Penda-I/BTG/VI/2021	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Bontang	Jl. MH. Thamrin No.05 Bontang	2.64	12	14/6/2021	14/6/2022	15.000.000.00	5	6.250.000.00
8.	974.2/043/Penda-I/II/2021	PT Bank Kaltimara Kantor Cabang Sendawar	Jl. Paulus Doy Lambeng, Kutai Barat	11	12	2/2/2021	2/2/2022	15.000.000.00	1	1.250.000.00
Jumlah								258.000.000.00		149.833.333,33

5.1.6.2. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat utang beban sebesar Rp146.627.277,00. Bila dibandingkan dengan utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp28.430.354,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp118.196.923,00 atau 415,74%.

Tabel 21. Rekapitulasi Utang Beban TA 2021

No.	Instansi	Beban Listrik Rp	Beban Air Rp	Beban Telepon Rp	Beban Jasa Tenaga Rp	Jumlah Utang Beban Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bapenda Prov. Kaltim	-	947.858,00	-	135.045.000,00	135.992.858,00
2.	UPTD Samarinda	1.053.800,00	1.124.084,00	-	-	2.177.884,00
3.	UPTD Balikpapan	-	907.955,00	-	-	907.955,00
4.	UPTD Kutai Kartanegara	-	1.059.350,00	-	-	1.059.350,00
5.	UPTD Kutai Barat	-	-	-	-	-
6.	UPTD Kutai Timur	-	844.900,00	1.134.070,00	-	1.978.970,00
7.	UPTD Bontang	-	492.000,00	-	-	492.000,00
8.	UPTD Penajam Paser Utara	-	819.200,00	-	-	819.200,00
9.	UPTD Paser	-	976.160,00	-	-	976.160,00
10.	UPTD Berau	-	2.222.900,00	-	-	2.222.900,00
	Jumlah	1.053.800,00	9.394.407,00	1.134.070,00	135.045.000,00	146.627.277,00

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021 sebesar Rp258.201.889.145,56. Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp232.013.400.168,15 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp26.188.498.977,41 atau 11,29%.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di jalan Mayjend. MT. Haryono, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD PPRD tersebut beralamat sebagai berikut :

➤ UPTD PPRD Samarinda

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Samarinda beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim, Samarinda.

➤ UPTD PPRD Kutai Kartanegara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Kartanegara beralamat di jalan Wolter Monginsidi Km 6, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

➤ UPTD PPRD Balikpapan

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Balikpapan beralamat di jalan Mulawarman, Batakan, Balikpapan.

➤ UPTD PPRD Bontang

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kota Bontang beralamat di jalan M.H. Thamrin, Tanjung Limau, Bontang.

➤ UPTD PPRD Berau

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Berau beralamat di jalan DR. Murjani I No. 86, Tanjung Redeb, Berau.

➤ UPTD PPRD Kutai Timur

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Timur beralamat di jalan Bhayangkara, Sangatta, Kutai Timur.

➤ UPTD PPRD Penajam Paser Utara

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Penajam Paser Utara beralamat di jalan Propinsi Km 3, Penajam.

➤ UPTD PPRD Kutai Barat

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Kutai Barat beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.1, Melak, Kutai Barat.

➤ UPTD PPRD Paser

UPTD dengan wilayah/cakupan kerja meliputi kabupaten Paser beralamat di jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Paser.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berubah menjadi **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur** yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim



Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim



Masing – masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim dan UPTD PPRD dijabarkan sebagai berikut :

➤ Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan.
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas dan fungsi pokok yang menjadi tanggungjawab seluruh UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas yang diberikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah
- Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.
- Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan

strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sumber daya manusia sebanyak 489 orang, terdiri dari PNS sebanyak 230 orang dan Non PNS sebanyak 259 orang, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 22. Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020

Jabatan	Pendidikan								
	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD
Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala UPTD PPRD	6	3	-	-	-	-	-	-	-
Kasi/Kasubbid	16	14	-	2	-	-	-	-	-
Staf PNS	7	56	-	9	1	-	76	6	10
Staf Non PNS	1	97	1	17	-	1	86	-	-
Jumlah	36	170	1	28	1	1	162	6	10

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan danantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 4 Januari 2022

Kepala Badan,

DRA. HJ. ISMIATI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650914 199012 2 001